

BAB III

PEMIKIRAN IMAM HANAFI TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

3.1. Biografi imam abu hanifah

3.1.1. Biografi Singkat Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hial bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan asy-Syaibani Al-Mawardzi. Beliau dilahirkan di Bahgdad pada bulan Rabi'ul awal tahun 164 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau bayi. Sekalipun demikian, Abu Hanifah mempunyai nasab tinggi. Seseorang yang lahir dalam keluarga terhormat walaupun miskin, biasanya memiliki perangai yang baik, beradab tinggi. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa kahir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. (Zuhri 1993,52)

Abu Hanifah hidup di masa dinasti Umaiyyah selama 52 tahun, dan dimasa dinasti Abbasiyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101H), Abu Hanifah menjelang dewasa sudah menjamin perekonomiannya, Abu Hanifah di kenal sebagai seorang pedagang sutera. dagang beliau dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya di peroleh dari dagang tersebut.

Abu hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Aufah di Kufah, Sahal bin Wailah di Mekkah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan anas bin malik di mekkah. Kalau ini benar maka abu hanifah adalah seorang *tabi'in*. Sepertinya hal ulama lain, abu hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan Fiqh al-kabir) dan ilmu Fiqh. Segi lokasi dimana di besarkan, dapat di perkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang di kembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran rasional. (Ismail 1985, 313)

Abu Hanifah menerima didikan pertama di Baghdad, kota yang penuh berbagai manusia yang bermacam-macam adat istiadatnya beserta segala kejayaannya, keluarga Abu Hanifah yang sejak awal mengharapkan Abu Hanifah menjadi orang beragama yang terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal Al-Qur'an, Lughah, Hadist, Fiqh, peninggalan-peninggalan sahabat (atsarul sahabat), sejarah Rasulullah SAW keluarga dan sahabatnya, dan juga sejarah para *tabi'in*.

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-A'zham" (الإمام الأعظم) yang berarti Imam terbesar. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau diberi gelar Abu Hanifah. Karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau di beri gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dengan dan eratnya beliau dengan tinta. Hanifah menurut bahasa irak adalah tinta.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar Ilmu *Qiraat*, hadis, Nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dinikmati beliau adalah teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikiran beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. (Ismail 1985, 313)

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadis sebagai nilai tambah dari yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad majlis madrasah Kufah untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak

mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

3.1.2. Guru dan murid-murid imam hanafi

Guru abu Hanifah antara lain 'Atha bin Abi Rabah, Hisyah bin Urwah, Nafi' Maulana ibnu Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H) yang berguru kepada Ibrahim an-Nakha'i dan Amir bin Syura bil al-Sya'bi. Hammad di kenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Kata Abu Hanifah, "Hammad adalah orang yang terpandai yang saya temukan." Beliau mempunyai banyak halaqah yang di kunjungi banyak oarng pandai untuk berdiskusi dan meminta fatwa. Abu Hanifah menjadi muridnya selama 18 tahun. Suatu saat Hammad berkata, "hai Abu hanifah" engkau telah mengambil semua ilmu saya dan aku telah lega."

Sepeninggal Imam Hammad kemudian Imam Hanafi menggantikan posisi gurunya, yakni menjadi pengajar pada usia empat puluh tahun dan menjadi ulama' terkemuka di Kufah. Imam Hanafi juga belajar kepada ulama lain dengan berdialog dan bertukar pandangan baik ketika beliau dalam keadaan beribadah haji ataupun kesempatan lainnya. Imam Hanafi sempat mukim di kota mekkah untuk mendalami keilmuan lainnya dari tokoh agama dikota mekkah yang pernah beliau jumpai. (Zahrah 1996,137)Murid-murid beliau sangatlah banyak sekali, tetapi murid yang utama hingga saat ini masih terkenal diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Zufar bin Hudail (732-774)

Beliau merupakan salah satu murid dari Imam Hanafi, yang mengikuti kebiasaan gurunya, beliau menolak diminta untuk mejadi hakim, melainkan lebih memilih untuk menjadi pengajar hingga beliau wafat dalam usia empat puluh dua tahun di Basrah.

b. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim (735-739 H)

Sebelum ia menjadi murid dari Imam Hanafi, beliau pernah belajar ilmu *hadits* secara mendalam hingga beliau di juluki sebagai

ulama' hadis, dan juga beliau pernah belajar fiqh selama sembilan tahun kepada Imam bin Abu Laila. Baru setelah itu Imam Abu Yusuf belajar keilmuan kepada Imam Hanafi beliau juga berguru kepada Imam Malik.(Zahrah 1996,137)

Abu Yusuf diangkat menjadi hakim negara di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, yaitu al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid, dalam kepastiannya sebagai hakim negara, Abu Yusuf banyak melantik dan menunjuk hakim di daerah-daerah pemerintah Daulah Abbasiyah. Hakim yang diangkat oleh Abu Yusuf semuanya bermazhab Hanafi, dengan demikian beliau adalah orang yang berjasa dalam menyebarkan Mazhab Hanfi.

c. Muhammad bin Hasan as-Syaibani (749-805 H)

Beliau lahir pada 132 H, di Iraq Utara, wafat tahun 189 H. Beliau menimba ilmu dari Imam Hanafi kendati tidak lama. Ketika Abu Hanafi wafat, beliau berusia 18 tahun. Di samping itu, beliau juga belajar kepada Abu Yusuf. Seperti halnya Abu Yusuf, al-Syaibani juga pernah melawat ke Madinah selama tiga tahun, berguru kepada Imam Malik, juga untuk menggabungkan teori fiqh Irak dan Hijaz. Di masa Harun al-'Arasyid Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani juga pernah diangkat menjadi hakim. Keahliannya yang khusus adalah perhitungan pembagian warisan. Ada 6 kitab karya yang terkenal, al-Mabsuth, al-Jami', al-Kabir, al-Jami' al-Shagir, dan al-Ziyadat. Kesemuanya telah dikumpulkan dalam satu kitab ternama al-Kahfi oleh al-Hakim al-Syahid.

3.1.3. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Imam Hanafi

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Iraq) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada persoalan hidup yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam

suasana kehidupan sederhana seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasinya para fuqaha Hijaz cukup mengadakan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para sahabat. Oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Iraq. Sebaliknya Imam Hanafi menghadapi persolaan kemasyarakatan di Iraq. Yaitu daerah yang erat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi. Jadi terpaksa atau selalu menggunakan akal rasionalnya. (Supriadi 2008, 14)

Dapat penulis simpulkan bahwasannya Imam Hanafi dalam memutuskan hukum lebih dominan menggunakan ijtihad dan akal yang berbeda dengan Imam-Imam Ahlul hadis. Yang adakalanya tidak menerima Ijtihad. Ini di karenakan masyarakat Iraq telah mengenal kemajuan peradaban dan jauh dari kota sumber hadis.

3.1.4. Pembentukan Mazhab Hanafi

Pada awalnya, Imam Hanafi menekuni kajian teologi islam (*ilmu kalam*) beliau sering mengadakan perdebatan dengan kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan berbagai aliran kalam lainnya untuk mempelajari pandangan-pandangan dari pemikiran dari pemikiran kelompok tersebut. Beliau sering berdebat dan berdiskusi secara teoritis. Tujuan dari beliau mempelajari ilmu kalam yaitu menetapkan kebenaran tauhid dengan bukti rasional yang kokoh.

Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. menetapkan hukum islam, baik yang di *istinbathkan* dari al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dan *khabar ahad*. Apabila terdapat hadis yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *ihthisan*. (Syalabi 1969, 173)

Adapun metode istidlal Imam Hanafi dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri."sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak di dapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil sunah rasul SAW. Yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya

mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan Ibnu Sirin dan Sa'id ibn Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”(Yango 1997,98-99)

Imam Hanafi berkata, “pertama-tama saya mencari dasar hukum al-Qur'an, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, saya pun melakukan ijtihad.” Imam Hanafi tidak bersifat fanatik terhadap pendapatnya. Beliau selalu mengatakan, “inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?” beliau menjawab, “demi Allah boleh jadi beliau adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”. (Yango 1997,98-99)

Berdasarkan keterangan di atas, nampak bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah* nya secara *qath'y* dari al-qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, beliau selalu selalu menggunakan *rayu* dan sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Hanafi memperhatikan *mu'ammalat* manusia, adat istiadat serta *urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa di tetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka berpegang kepada adat dan *urf*. (khallaf 2005,82)

Imam Hanafi mendasarkan pengajaran kepada murid-muridnya dengan metode *shuro* (musyawarah), yaitu beliau menyodorkan sebuah permasalahan kepada murid-muridnya. Melalui pendekatan interaktif, Imam Hanafi dalam menetapkan sebuah hukum banyak sumbangsih dari murid-muridnya dan hasil usahanya sendiri. (Philips 2001,88)

Metode *qiyas* yang menjadi salah satu metode panggilan hukum yang di pakai oleh Imam Hanafi, dan juga memiliki reputasi yang sangat tinggi terhadap penggunaan *qiyas*, beliau sering menggali hukum dengan mencari

alasan('illat) hukum, kemudian mengujinya dengan mengajukan sebuah permasalahan baru, oleh karenanya beliau terkenal sebagai pakar hukum islam yang mempelopori tumbuhnya *fiqh al-Taqdiri (fiqh rasionalitas)*.

3.1.5. Dasar-dasar Madzhab Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah –masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah : (Zuhaili 1978,107)

1. Al-Qur'an

Madzhab Hanafi memosisikan al-Qur'an sebagai hukum islam yang pertama tanpa perlu diperdebatkan lagi, pada dasarnya al-Qur'an digunakan sebagai akurasi sumber hukum islam, dalam artian apabila sumber hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an maka sumber hukum tersebut di tinggalkan. (zuhaili 1978,107)

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah digunakan sebagai sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an, tetapi tidak semua al-Sunnah dapat digunakan, yaitu jika al-Sunnah tersebut sudah melalui kualifikasi penggunaannya yaitu hadis tersebut di *shahih* dan juga harus *masyhur*. Persyaratan tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah hadis dalam penentuan sebuah hukum. Di sisi lain juga sebagai benteng dari pemalsuan hadis yang terjadi pada zaman 'Ali dan ibn Mas'ud.

3. Ijma' Sahabat

Ijma' sahabat lebih diutamakan apabila dalam penggalian hukum ternyata al-Qur'an dan al-Sunnah tidak disebutkan maka Imam Hanafi lebih mendahulukan *ijma'* sahabat dari pada pendapat pribadiya atau pendapat murid-muridnya. (Zuhaili 1978,107)

4. Pendapat individual sahabat

Pendapat pribadi sahabat dalam Madzhab Hanafi memperoleh posisi yang sangat kuat, karena dinilai sahabat adalah pembawa ajaran Nabi

yang masih *autentik*, dengan demikian perkataan dan pernyataan mereka yang bersifat keagamaan akan lebih mendekati kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung dengan sumber kebenaran (Nabi Muhammad SAW).

Lebih dari itu bahwa perkataan sahabat juga bisa jadi perkataan Nabi, tetapi mereka tidak akan melakukan sesuatu dalam keadaan keragu-raguan, sehingga nantinya akan terjebak dalam kedustaan, jika didalami lagi ketetapan pendapat sahabat terbagi kepada dua yaitu, yang berupa *ijma'* dan ada yang bersifat fatwa, perbedaannya adalah bahwa *ijma'* bersifat mengikat dan fatwa tidak mengikat.

5. Qiyas

Imam Hanafi berpegang dengan *qiyas* apabila dalam menghadapi permasalahan ternyata di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, maupun pendapat sahabat tidak ditemukan, yaitu dengan mencari dalil nash dan kemudian mencoba untuk mencari alasan hukum (*'illat*) yang sama di antara *nash* dan permasalahannya yang baru muncul tersebut. (Hasan 1995,189)

6. 'urf (tradisi)

Tradisi local (*urf*) menurut Imam Hanafi termasuk salah satu sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan dan berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Imam Hanafi selain menggunakan sumber-sumber hukum di atas, beliau juga merumuskan kaidah-kaidah hukum, antara lain: (zahra162-163)

- a. Pendapat seorang sahabat apabila berbeda dengan dalil umum, maka pendapat tersebut merupakan sebuah pengkhususan (*takhsis*) dari dalil tersebut.
- b. Banyak orang yang meriwayatkan hadits bukan berarti hadis tersebut unggul (*rajih*)
- c. Tidak boleh mengambil kesimpulan dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil.
- d. Tidak boleh menerima *hadits* dengan seorang perawi (*khabar ahad*) yang membuat larangan atau keharusan tertentu,

sedangkan situasi dan kondisi realita memaksa untuk melarangnya (*'ummu al-balwa*).

- e. Penunjukan makna perintah yang mengisyaratkan kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada faktor lain yang memalingkannya.
- f. Jika perawi hukum adalah orang yang *fakih*, namun perilakunya berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan riwayat yang disampaikannya.
- g. Mendahulukan *qiyas* dari *khobar ahad* yang bertentangan dengannya.
- h. Boleh mengambil hukum melalui *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* jika situasi mendesak untuk melakukannya.

3.2. Terminologi Wali dalam Pernikahan dan Dasar Hukumnya

3.2.1. Terminologi Wali

Perwalian dalam literatur Fiqih Islam *al-wilayah* (الولاية) atau *al-walayah* (الولاية). Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* الولي dan jamaknya adalah *al-awliya* الاوليا. Kata wali merupakan kata dalam bentuk *Isim Fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai yang menolong.

Istilah wali berasal dari bahasa arab yaitu wali yang mempunyai arti “pemegang suatu *walayah* yaitu seseorang yang mampu mempunyai kuasa untuk menanggapi suatu urusan baik maupun yang bersifat khusus”. Kajian dalam Fiqh wali berarti “kewenangan melakukan sebuah akad tanpa harus menunggu persetujuan yang lain”.

Menurut bahasa wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi suatu persoalan. Sedangkan menurut istilah wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal ini pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.

Secara *etimologis* pengertian wali adalah pelindung, penolong atau penguasa. Disisi lain juga mempunyai banyak arti yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa

- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu orang melakukan janji nikah pada pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh atau penyebar agama
- d. Kepala pemerintahan dan sebagainya

Muhammad Jawad al-Mughniyah memberi pengertian wali adalah seseorang yang disertai sebuah kewenangan atau kekuasaan secara syar'i atas segolongan manusia hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu dan kemaslahatannya sendiri. Imam Hanafi, zufar, Al-sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sebanding. Maka pernikahannya boleh. Sebagian ulama terutama dari kalangan Habafi membedakan perwalian kedalam tiga kelompok yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus.

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam *walayah 'alab nafs* yaitu perwalian yang bertalian dengan masalah-masalah keluarga seperti perwalian. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya.

Beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menurut Imam Hanafi wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah tetapi sunnah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada waktu menikah baik dia perempuan maupun pria.

3.2.2. Dasar hukum Wali

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi adalah berikut ini. Kebanyakan ulama hanafiyah berhujjah dengan Nash Al-qur'an As-sunnah dan logika. Adapun dalil dan al-Qur'an adalah lebih dari satu ayat yang menegaskan disandarkannya pernikahan itu nikah kepada wanita. Asal

penyandaran adalah pada *maudhu'* (subjek) yang hakiki rincianya sebagai berikut

a. Dasar Al-qur'an

Al-baqarah 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Surah Al-baqarah yaitu ayat ke 232 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atas dengan laki-laki lain. menanggapi ayat ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih bahwa larangan

dalam ayat tersebut ditujukan kepada wali hal itu berdasarkan pada hadis Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya. Namun setelah terjadi perceraian Abi Baddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan istrinya, tetapi Ma'qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa tersebut diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat di atas tersebut. Juga Firmannya al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat- ayat tersebut dengan jelas menerangkan masalah nikah wanita *muraja'ahnya* (jalan keluarnya) dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut yang ma;ruf yaitu keluar darinya tanpa tergantung pada izin wali dan tidak pula pelaksanaanya oleh wali.

b. Dasar Hukum al-Sunnah

Dalil as-Sunnah adalah sebagai berikut :

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال (أشيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها) رواه مسلم. وفي لفظ : (ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر) رواه أبوودود، والنسائي، وصححه ابن حبن.

Arinya : dari ibnu abbas bahwa Nabi saw bersabda : “seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinya adalah

diamnya". Riwayat imam muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "tidak perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk". Riwayat abu fawud dan nasa'i. Hadis shahih menurut ibnu hibban.

Pada sebuah riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها.

Artinya:tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, sedangkan wanita yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan diamnya adalah kerelaannya".

Hadis diatas menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya dan menafikan urusan orang lain dalam hal berhubungan dengan nikahnya, serta melengkapi apa yang berhubungan dengan akal. Adapun mengenai perawan bila melihat dari segi sifat dan kebiasaanya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaanya lebih-lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad syara' lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan kerelaan untuk memberi keringan baginya akan tetapi bukan berarti bahwa syara' mencabut haknya untuk mencampuri langsung mengenai akad yang telah berada padanya berdasarkan kaidah hak yang umum. Oleh karena itu selamanya perawan itu sudah baligh dan berakal sehat beliau mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana janda keduanya dipandang sama dalam hal urusan nikah. Oleh karena seseorang wanita yang sudah baligh dan berakal sudah dianggap bisa melaksanakan semua akad, dan juga dapat mewakilkannya kepada siapa saja yang dikehendaknya tanpa ada hak sanggah siapapun terhadapnya.

Demikian sifat perawan tidak mempunyai pengaruh bagi wanita tersebut untuk kehilangan haknya karena aqilah dan balighah sebagaimana telah dimaklumi oleh syara' mengenai hak-hak lain. Mengenai kerelaanya dicukupkan dengan sesuatu yang mengisyaratkan adanya kerelaan tersebut. Seandainya si biker (perawan) memiliki sifat diluar kebiasaanya atau tidak

dipengaruhi oleh rasa malu, lalu beliau melaksanakan haknya tentang dirinya tentulah tidak dapat membedakan antara bibr (perawan) tsayyib (janda) yang telah diberikan seluruh haknya.

Namun apabila dilihat dari sisi lain sebagaimana yang telah dijelaskan hadits diatas dan hadis lainnya yaitu mengenai dimintai pendapatnya (siwanita) serta hadis-hadis yang menunjukkan ditolaknya akad yang dilangsungkan bila wanita tidak senang atau tidak menyetujuinya dengan tegas bahwa kerelaan wanita merupakan suatu yang mutlak diperlukan dalam hal nikah. Apabila demikian tidaklah masuk akal, juga tidak diketahui oleh syara' bahwa kerelaan seorang wanita dianggap syarat untuk menentukan sahnya suatu tindakan atas namanya. Akan tetapi, kemudian dianggap batal tindakan tersebut, jika yang bersangkutan sendiri melaksanakannya.

Hadis yang diriwayatkan oleh jannah ahli hadis kecuali al-Bukhari dari Ibn Abbas *Radhiyallahu 'anhuma* beliau berkata “ telah bersabda Rasulullah SAW “

Hadis yang menerangkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ummu salamah yaitu ketika Nabi Saw mengutus seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung. Ummu Salamah r.a berkata “ Tidak terdapat seorang pun diantara wali yang hadir”

Kemudian Rasulullah Saw bersabda :

ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب ذكره ذلك.

Artinya: tidak ada seorangpun diantara walimu yang tidak menyukai, baik hadir maupun tidak hadir.

Hadis ini menunjukkan tidak ada seorang pun wali Ummu Salamah yang menghadiri berlangsungnya akad nikah sebagaimana yang diucapkannya. Demikian hadis ini telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dan mengungkapkan ketidaksukaanya yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah *kufu* lebih-lebih lagi dalam masalah akad

tidak tergantung pada pelaksanaa wali. Hal inilah yang perlu diperhatikan dari ulama *Hanafiyah* berhujjah dengan hadis tersebut.

Adapun dalil dari logika mereka mengatakan “ sudah jelas bahwa akad jikah mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus untuk wanita dan tidak seorang pun diantara para wali yang menyertainya, yaitu seperti halal istimta’ (menggaulinya) wajib nafkah tempat tinggal dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang diperoleh oleh wanita dengan sebab akad nikah.

Tujuan-tujuan tersebut akad nikah pun memiliki kemanfaatan-kemanfaatan lain bagi para wali sepeerti terciptanya hubungan perbesanan yang kesempurnaanya bergantung pada pemeliharaan kufu’ juga asal pada akad semacam ini harus dikuasai oleh orang yang khusus memiliki tujuan pokok pada akad tersebut dan mengenai pemeliharaan hak orang ketiga cukup dengan memberinya hak sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan tentang ketidakadanya kemanfaatan yang kembali kepadanya

Itulah yang dimaksud oleh ulama hanafiyah dengan ucapanya “sesungguhnya wanita itu bertindak mengenai haknya dan dia pun berwenang karena ke-baligh dan ke aqilahnya. Oleh karena itulah dia mempunyai hak bertindak mengenai harta, memilih suami sedangkan dimintanya wali untuk menikahnya agar tidak dianggap tidak mempunyai rasa malu. Berdasarkan al-Qur’an dan Hadis tersebut, menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakanya campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.

Mereka (golongan hanafi) berpendapat: bahwa hadis-hadis yang menerangkanj wali menjadi syarat dalam perkawinan boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratanya seperti karena masih kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qiyas adalah diperbolehkan.

Argumentasi normatif yuridis yang berupa al-Qur'an Imam Hanafi juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual beli, oleh karena beliaunya juga bebas untuk melakukan akad nikah sekalipun walinya ada. Namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.

3.2.3. Syarat-syarat wali

Wali adalah seorang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Islam (karena orang kafir tidak boleh menjadi wali atas seorang Muslimah)
- b. Baligh dan berakal sehat
Menurut pendapat imam hanafi bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik itu perawan maupun janda. Dengan syarat sekufu. (Ridwan 2005, 154-155)
- c. Laki-laki (jumhur ulama)
- d. Adil (Hasan 2003, 82)

3.2.4. Mekanisme wali nikah

Perwalian dalam pernikahan menurut Imam Hanafi termasuk kedalam perwalian terhadap jiwa, sedangkan perwalian di dalam pernikahan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perwalian yang bersifat *ijabr/hatmin*

Perwalian *ijbar/hatmin* (sukrela) yaitu pengucapan perkataan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang berbeda di dalam perwaliannya. (al-Din 1995, 493)

2. Perwalian yang bersifat *ikhtiari* (*sukarela*)

Perwalian yang bersifat *ikhtiari* (*sukarela*) adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang berada didalam perwaliannya berdasar pilihan dan juga kerelaannya.(az-Zuahili,292)

Perwalian tersebut di tetapkan dengan empat sebab yaitu, kekerabatan, kepemilikan pemerdekaan (*wala'*) dan imam. Keterangannya adalah sebagai berikut:

a. Perwalian kekerabatan

Perwalian kekerabatan adalah perwalian yang ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah atau adanya kekerabatan antara wali dan orang yang berada di dalam perwaliannya, baik kekerabatan yang bersifat dekat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari pihak ibu, daan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki. Urutan perwalian dari sebab kekerabatan adalah sepeeri di bawah ini.(Himmami 268-269)

- a) Anak dan anaknya sampai kebawah
- b) Bapak dan kakek yang asli dan nasab keatasnya
- c) Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki saudara dan seapak dan nasab kebawahannya.
- d) Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-laki dan nasab kebawahnya.
- e) Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan budak dan kerabat '*asabah*-nya secara nasab.

b. Perwalian akibat kepemilikan

Perwalian kepemilikan adalah perwalian akibat adanya kepemilikan yaitu antara seorang majikan (*sayyid*) terhadap budak-budaknya

c. Perwalian akibat pemerdekaan

Perwalian akibat pemerdekaan atau dikenal dengan *wala'* dibagi menjadi dua yaitu:

d. Perwalian *wala' al-atiqoh*

Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh *sayyid* (tuan) untuk memerdekakan budaknya untuk itu seorang *sayyid* juga berhak mengawinkan orang yang mereka merdekakan. Syaratnya adalah orang yang memerdekakan harus berakal dan sudah baligh.

1) Perwalian *wala' al-muwalah*

Pengertian *wala' al-muwalah* ini adalah akibat adanya sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mengurusnya jika dia meninggal, oleh karenanya hak mengawinkan juga berada dibawah kekuasaan *Al-Muwalah*, syaratnya adalah adil, baligh, berakal, merdeka.

2) Perwalian Imam

Perwalian Imam adalah dari seorang pemimpin suatu daerah yang adil beserta wakilnya, pemimpin ini cakupnya juga seperti *qadhi*, masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan menikah atau kurangnya kemampuan untuk menikah.

3.2.4. Pandangan mazhab hanafi mengenai kedudukan wali

Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulma terdapat perbedaan pendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya.

..فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya; maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Imam Abu Hanifah bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik

dia gadis ataupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang di pilih sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.

